



BUPATI WONOSOBO

**SAMBUTAN BUPATI WONOSOBO
PADA ACARA
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN
WONOSOBO
JAWABAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-
FRAKSI DPRD KABUPATEN WONOSOBO
TERHADAP RANCANGAN APBD KABUPATEN
WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2026**

SELASA, 21 OKTOBER 2025

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian.**

Yang saya hormati:

- Wakil Bupati Wonosobo;
- Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Wonosobo;
- Saudara Sekretaris Daerah beserta jajaran Eksekutif Kabupaten Wonosobo; dan
- Hadirin serta Pendengar Radio Pesona FM yang berbahagia.

Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga pada hari ini, Selasa, 21 Oktober 2025 kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wonosobo dalam rangka pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026.

Pada kesempatan yang baik ini, Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh fraksi DPRD Kabupaten Wonosobo, yang telah memberikan pandangan umumnya secara konstruktif sebagai bahan penyempurnaan bersama dalam proses perumusan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026.

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, Segenap Anggota Dewan dan Hadirin yang Kami hormati,

Selanjutnya, perkenankanlah Saya menyampaikan penjelasan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan APBD Kabupaten Wonosobo tahun anggaran 2026 sebagai berikut:

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Sebagaimana ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029,

maka secara otomatis peraturan tersebut mencabut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 - 2026. Sehingga hal ini berimplikasi pada penyesuaian arah, sasaran dan prioritas pembangunan yang menjadi pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2026.

B. Arah dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2026

APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Di mana tema pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2026 adalah “**Integrasi Agrobisnis dan Pariwisata Untuk Mendukung Perekonomian Daerah**”. Dengan penguatan Agrobisnis dan Pariwisata di Kabupaten Wonosobo yang diintegrasikan melalui beberapa program unggulan pada Misi 2: Revitalisasi Infrastruktur Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Untuk Pengembangan Agrobisnis Dan Pariwisata (*Dalan Maer, Rejeki Omber*), serta program lintas misi, termasuk penguatan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Guna mendorong pencapaian tujuan pembangunan tersebut, arah kebijakan prioritas pembangunan tahun 2026 meliputi:

1. Penguatan SDM yang produktif dan berkualitas;
2. Penguatan pada penurunan kesenjangan sosial ekonomi kelompok rentan;
3. Penguatan tata kelola pemerintahan yang kompeten, akuntabel dan terpercaya;
4. Penguatan kualitas Pelayanan Publik;
5. Penguatan perekonomian daerah berbasis sektor unggulan yang inklusif dan berdaya saing;
6. Penguatan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan;
7. Penguatan pada pengurangan ketimpangan pendapatan;
8. Penguatan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan;
9. Penguatan ketahanan iklim dan kebencanaan.

Lebih dari itu, terkait upaya afirmasi kepada kelompok rentan di tahun 2026, Pemerintah Daerah akan merealisasikan melalui **Program Kurda Maer** bagi kelompok masyarakat miskin desil 1-5, termasuk didalamnya penyandang disabilitas, kepala keluarga Perempuan dan lansia miskin.

Selanjutnya, dalam kaitannya dengan Penanganan Stunting, langkah - langkah yang dilakukan antara lain:

1. Intervensi spesifik, yaitu intervensi yang menasar langsung pada remaja, ibu hamil bayi, balita, calon pengantin dan pasangan usia subur. Intervensi spesifik ini dilaksanakan oleh lintas perangkat daerah baik dalam rangka pencegahan maupun penanganan stunting. Beberapa intervensi spesifik yang telah direncanakan seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK), balita dengan masalah gizi, pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) bagi remaja dan ibu hamil, screening Tuberkulosis (TB) untuk balita stunting.
2. Intervensi sensitif, adalah intervensi yang secara tidak langsung mempengaruhi kejadian stunting yang meliputi pencegahan penyakit, edukasi stunting, edukasi kepada kelompok bina keluarga balita, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), remaja, peningkatan sanitasi dan air bersih, peningkatan kemadirian masyarakat dalam penyediaan makanan di pekarangan. Selain itu, strategi penurunan stunting pada tahun 2026 juga akan difokuskan pada upaya masif untuk edukasi dan perubahan perilaku dengan mengintensifkan penyebarluasan informasi.

Disisi lainnya, upaya penguatan ekonomi daerah untuk penguatan Koperasi dan UMKM akan dialokasikan anggaran yang direncanakan pada APBD tahun anggaran 2026 sebesar **1,3 Miliar Rupiah.**

C. Pendapatan Daerah

Struktur pendapatan daerah yang direncanakan pada RAPBD Tahun Anggaran 2026 memang masih tergantung pada pendapatan transfer Pusat maupun Provinsi. Namun demikian, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah mencapai **18,75 persen** dari total pendapatan daerah yang direncanakan. Adapun Komponen meliputi:

- Pajak Daerah dengan target sebesar **138,5 Miliar Rupiah.**
- Retribusi daerah target sebesar **204,1 Miliar Rupiah**
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan target sebesar **25,7 Miliar Rupiah**
- Lain-lain PAD yang Sah **4,9 Miliar Rupiah**

Beberapa upaya yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan PAD antara lain:

1. Optimalisasi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), melalui sosialisasi pada titik-titik keramaian masyarakat di luar jam kerja dan pendataan terkait pemilikan kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo serta akan bersinergi dengan pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam upaya penagihan pajak melalui kegiatan operasi pemeriksaan dilapangan.

2. Melakukan optimalisasi Pajak Barang dan Jasa tertentu dengan melalui pembaharuan database guna menambah data wajib pajak tersebut yang belum masuk dalam database wajib pajak sehingga dapat meningkatkan potensi kenaikan pendapatan daerah.
3. Intensifikasi dalam pemungutan pajak Mineral Batuan Bukan Logam (MBLB) bagi usaha penambangan galian C dengan melakukan pendampingan maupun fasilitasi informasi.
4. Penyesuaian tarif retribusi baik retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu sesuai dengan regulasi terbaru yang diharapkan juga dapat berkontribusi dalam kenaikan PAD.
5. Selain itu, pembinaan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya juga dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak dalam upaya penagihan pajak.

Berkaitan dengan penerapan opsen, dapat kami jelaskan bahwa:

1. Sebelum berlakunya opsen, pemerintah provinsi menetapkan tarif PKB **1,5 persen** dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB). Kemudian dari hasil tersebut **70 persen** merupakan hak pemerintah provinsi dan **30 persen** menjadi hak pemerintah daerah. Sehingga beban wajib pajak sebesar **1,5 persen** dari NJKB.

2. Setelah berlakunya opsen sesuai Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, tarif PKB yang dikenakan oleh pemerintah provinsi sebesar **1,05 persen** dari NJKB. Dari hasil tersebut masih di tambahkan hak pemerintah daerah sebesar **66 persen** dari **1,05 persen** atau sebesar **0,693 persen**. Sehingga yang menjadi beban wajib pajak opsen sebesar **1,743 persen** dari NJKB.

Selanjutnya, pendapatan transfer yang tertuang dalam RAPBD Kabupaten Wonosobo tahun anggaran 2026 merupakan proyeksi pendapatan daerah yang disusun berdasarkan KUA dan PPAS tahun 2026 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Wonosobo.

Berdasarkan Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-62/PK/2025 Perihal Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah TA 2026, apabila dibandingkan dengan pendapatan transfer Pemerintah Pusat pada draft awal RAPBD 2026 adalah sebagai berikut:

1. Bagi hasil pajak/bukan pajak semula direncanakan **42,7 Miliar Rupiah** dan sesuai informasi resmi sejumlah **31,9 Miliar Rupiah** turun **10,8 Miliar Rupiah**.

2. Dana Alokasi Umum (DAU) semula direncanakan **843,6 Miliar Rupiah** dan sesuai informasi resmi sejumlah **832,9 Miliar Rupiah** turun **10,7 Miliar Rupiah**
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik semula direncanakan **31,06 Miliar Rupiah** dan sesuai informasi resmi sejumlah **16,7 Miliar Rupiah** turun **14,3 Miliar Rupiah**.
4. DAK Non Fisik semula direncanakan **334,02 Miliar Rupiah** dan sesuai informasi resmi sejumlah **325,2 Miliar Rupiah** turun **8,7 Miliar Rupiah**.
5. Secara akumulatif untuk Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat semula direncanakan **1,25 Triliun Rupiah** dan sesuai informasi resmi sejumlah **1,2 Triliun Rupiah** turun **44,6 Miliar Rupiah** (diluar penurunan dana desa)

D. Belanja Daerah

Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Daerah, penyusunan belanja daerah harus mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional sesuai dengan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah harus dapat memenuhi belanja wajib yang telah ditentukan atau *mandatory spending* yaitu:

1. Belanja pendidikan paling rendah **20 persen** dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD tahun anggaran berkenaan,
2. Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah **40 persen** dari total Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa,
3. Belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Transfer Ke Daerah (TKD) paling tinggi **30 persen** dari total Belanja Daerah,
4. Belanja wajib yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, masih perlu dilakukan penyesuaian terhadap pemenuhan belanja wajib dimaksud dalam RAPBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2026.

Selain itu, dengan telah dipublikasikannya informasi resmi dana transfer pemerintah pusat ke daerah, maka perlu adanya penyesuaian terhadap pendapatan daerah dan belanja daerah terutama belanja daerah yang merupakan belanja wajib atau *mandatory spending*.

E. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah telah menerapkan kebijakan defisit anggaran, dimana pemerintah daerah memungkinkan untuk memasang anggaran belanja daerah melebihi pendapatan daerah, yang nantinya kekurangan atas selisih belanja dan pendapatan tersebut akan ditutup dengan realisasi SiLPA tahun sebelumnya.

Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran tahun anggaran 2025 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran 2026 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan.

Maka, terkait dengan pemasangan SiLPA dapat saya sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Perkiraan SiLPA tahun anggaran 2025 mempertimbangkan atas realisasi SiLPA tahun anggaran 2024 dimana hanya terdapat sekitar kurang lebih **7 Miliar Rupiah** yang merupakan kategori SiLPA bebas penggunaannya.

Hal tersebut di perberat dengan kondisi kemampuan fiskal tahun anggaran 2025 pasca pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025;

2. Perkiraan SiLPA tahun anggaran 2025 yang dipasang sebagai sumber pembiayaan penerimaan daerah pada RAPBD tahun anggaran 2026 sejumlah **5 Miliar Rupiah**, merupakan proyeksi SiLPA yang bersifat bebas penggunaan sebagai salah satu sumber pendanaan yang digunakan untuk mendanai kebutuhan pengeluaran daerah sebagaimana direncanakan pada tahun 2026 sesuai dengan RKPD, KUA dan PPAS tahun 2026.
3. Proyeksi SiLPA yang bersifat bebas penggunaan tersebut dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, agar tidak terjadi over estimasi yang dapat berdampak pada rasionalisasi belanja daerah yang telah direncanakan. Pada sisi lain, apabila terjadi kondisi yang sebaliknya bahwa realisasi SiLPA setelah berakhirnya tahun anggaran 2025 terdapat selisih lebih, maka dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan lain yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan maupun permasalahan tidak tercapainya target pendapatan daerah yang direncanakan pada tahun 2026 yang disesuaikan

melalui mekanisme perubahan APBD tahun anggaran 2026.

4. Disamping itu, kita perlu mempertimbangkan bahwa komponen SiLPA secara akumulatif termasuk di dalamnya adalah sisa anggaran yang bersifat khusus yang penggunaannya bersifat mengikat untuk dialokasikan kembali pada kegiatan-kegiatan khusus seperti sisa anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), sisa anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sisa anggaran pada Satuan Pendidikan dan sisa kewajiban (hutang) Pemda yang belum terbayarkan atas pelaksanaan pekerjaan yang telah diselesaikan pada tahun sebelumnya dan/atau yang diberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

F. Penyertaan Modal Pada PDAM

Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bersumber dari APBD Kabupaten Wonosobo dan Hibah Terusan dari Pemerintah Pusat. Namun demikian, Penyertaan Modal yang bersumber dari Hibah Terusan Pemerintah telah berakhir pada tahun 2024, sedangkan yang bersumber dari APBD Kabupaten Wonosobo menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Untuk selanjutnya, pada Tahun Anggaran 2026 penyertaan modal direncanakan untuk Bank Jateng dan Bank Wonosobo.

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, Segenap Anggota Dewan dan Hadirin yang Kami hormati,

Kami menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala saran dan masukan maupun koreksi terhadap Rancangan APBD Tahun 2026, baik terkait upaya pencapaian target pendapatan 2026 yang sesuai kewenangan daerah, proses perencanaan dan penganggaran, serapan anggaran maupun pelaksanaan program prioritas tahun 2026.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan sebagai jawaban atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap rencana APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026. Selanjutnya, kami mohon perkenan kepada segenap Anggota Dewan yang terhormat untuk membahasnya lebih lanjut bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Wonosobo.

Kami meyakini, melalui kolaborasi, sinergi, dan komitmen bersama antara Eksekutif dan Legislatif, kita akan mampu mewujudkan APBD yang semakin berpihak kepada rakyat dan memberi kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Wonosobo.

Atas segala kekhilafan dan kekurangan, kami menyampaikan permohonan maaf yang setulusnya, seraya mengharapkan dukungan dan kerja sama yang semakin kuat demi terwujudnya Wonosobo yang lebih Sejahtera, Adil, dan Makmur.

Sekian dan terima kasih,

Wabillahittaufiq wal hidayah,

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.



BUPATI WONOSOBO

H. AEFIE NURHIDAYAT, S.Ag